

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJ IP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek yang diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Pembangunan Daerah meliputi pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat di daerah dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja instansi pemerintah yang akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, disusun sebuah pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada Tahun 2019 sub kegiatan Komunitas Intelijen Daerah di hapus dan digantikan dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2015, pada awal tahun 2016 dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, terjadi perubahan susunan organisasi maupun tugas pokok dan fungsi SKPD. Namun demikian, untuk masalah perumpunannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban masih termasuk dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi- Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - c. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Secara lebih rinci lagi, tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dimana tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
3. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
4. koordinator penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
5. pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
6. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

- penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
7. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
 8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
 9. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
 10. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
 11. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
 12. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
 13. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala Kabupaten;
 14. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
 15. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
 16. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 17. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan

18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 26 Desember 2019 Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah disahkan sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Akan tetapi untuk pelaksanaan perubahan nomenklatur masih menunggu Peraturan Bupati di Tahun berikutnya.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. Kondisi tersebut merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berikut ini menjadi perhatian utama bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Kerukunan intra dan antar umat beragama di Kabupaten Tuban
Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi kedamaian yang tercipta berkat adanya toleransi beragama yang merupakan sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Dalam sejarahnya bahkan sampai sekarang, dalam setiap agama berkembang doktrin eksklusivitas agama, bahwa agamanyalah yang paling benar. Dalam kondisi seperti ini, masalah antar agama bisa menjadi alat pemecahbelah atau disintegrasi dalam banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik.
2. Kesadaran berpolitik masyarakat
Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dengan kesadaran berpolitik yang baik, diharapkan kehidupan demokrasi masyarakat akan terbangun. Setiap warga masyarakat dengan kesadarannya sendiri, berpartisipasi aktif dalam setiap even pesta demokrasi Pemilu yang diselenggarakan. Peran aktif masyarakat menentukan pula munculnya tokoh-tokoh pemimpin lokal yang baik dan berkemampuan untuk membawa Daerah kearah lebih baik demi kesejahteraan bersama.
3. Pemeliharaan rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.
Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Perbedaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan, visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah penghantar dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi pemicu adanya perbedaan perilaku dalam memahami suatu hal. Dapat dikatakan bahwa berbagai kerusuhan etnis yang terjadi dibanyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diakibatkan oleh rendahnya rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat. Rasa Nasionalisme dan bela negara merupakan dua hal yang perlu terus dipelihara bahkan

ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang berwawasan Multikultural.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berwawasan multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, perlu terus diupayakan untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio terjadinya konflik, yaitu prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan superioritas. Selain itu, diperlukan pula adanya kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menjaga rasa nasionalisme, bela negara dan cinta tanah air dengan menghormati kemajemukan sebagai usaha mempersatukan kehidupan bermasyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

4. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini menjadi syarat dasar keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan.

5. Kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya

Kemajemukan suku/etnis/ budaya di Daerah selalu ada dan berkembang di masyarakat. Kemajemukan ini bukanlah hal yang harus dibuat sama akan tetapi harus dipelihara dan diselaraskan antar satu dengan yang lainnya. Penyelarasan ini dilakukan melalui pemeliharaan kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya. Dengan terciptanya kerukunan, masing-masing akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pengembangan sikap saling menghormati ini, tentunya pada akhirnya akan turut menentukan stabilitas keamanan di Daerah kearah yang kondusif dan meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.

6. Peran aktif masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya konflik.

Kondisi Daerah yang aman dan kondusif bukan hanya ditentukan oleh peran sepihak dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi disini juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai lapisan terbawah yang tahu persis kondisi Daerahnya masing-masing. Masyarakat yang peduli dan aktif menginformasikan setiap gejala-gejala awal konflik yang mungkin terjadi, sangat membantu untuk meminimalisir dan mengantisipasi pecahnya konflik menjadi lebih besar lagi. Peran aktif msyakarot ini, disalurkan dengan cara yang benar dan bersifat konstruktif dengan tujuan utama untuk kepentingan bersama.

7. Antisipasi dan penanganan terhadap terjadinya konflik dan ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkoba.
Perkembangan zaman yang semakin maju dengan kehidupan masyarakat madani yang majemuk, memunculkan paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme yang mengedepankan egosentris. Paham radikalisme dan terorisme yang muncul ini merasa ajarannya yang paling benar dan berupaya mewujudkan tujuan sesuai keyakinannya dengan cara mereka. Cara-cara yang digunakan seringkali berbenturan dengan paham Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Begitu pula dengan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak kehidupan penggunanya terutama dikalangan generasi muda. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya masuk dalam ranah darurat Narkoba. Artinya, perlu segera dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba.
8. Pemantauan kegiatan orang asing/ormas asing.
Di era modern saat ini, keberadaan orang asing termasuk dalam hal ini tenaga kerja asing serta ormas asing di Daerah, bukanlah hal yang mustahil. Keberadaan mereka di Daerah dengan tujuannya masing-masing harus terpantau dengan baik, mengenai jumlahnya maupun kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Dengan pemantauan yang berjalan secara optimal, akan tercipta komunikasi yang efektif antara Pemerintah daerah dengan pihak asing tersebut. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir konflik yang mungkin saja terjadi sebagai imbas keberadaan orang asing dengan segala aktivitasnya di masyarakat.
9. Dihapusnya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, KOMINDA dan FKDM di hapus dan diganti dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2018 mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang mempunyai Tugas, Pokok dan Fungsi melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke-1 yaitu “Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama”. Prioritas misi ini adalah Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan toleransi umat beragama dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan, dengan Indikator Utama :

1. Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama;
2. Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama; dan
3. Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik.

Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini mengacu pada Rencana Strategis PD yaitu :

1. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.

Indikator Utama sebagaimana tersebut diatas tertuang dalam Perjanjian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tuban kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja pada bulan September 2019. Melalui perubahan perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, pada pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Jumlah program yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 4 (empat) Program dengan 13 (tigabelas) Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dengan sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019. Berikut revisi perjanjian kinerja pada tahun 2019 :

II.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

Tugas SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa

- Fungsi SKPD :
- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : 1. Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.
2. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel.

- Indikator :
- Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama;
 - Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik; dan
 - Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik.

No	Sasaran (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Angka Konflik agama, Politik dan Sosial	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	(Jumlah Potensi Konflik Agama tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu di kali 100%	Laporan Tahunan	Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
		Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	(Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu di kali 100%	Laporan Tahunan	Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
		Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	(Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan - Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu) / Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu di kali 100%	Laporan Tahunan	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.	Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Kriteria Kementerian PAN & RB	Laporan Tahunan	Inspektorat Kab. Tuban

II.2. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di Sub Bagian Tata Usaha

Fungsi Pokok :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran (Kinerja Program)	Indikator Program	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Kesbangpol)	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	Laporan Tahunan
		Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Hasil survey penilaian kepuasan aparatur terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran lingkup Kesbangpol	Laporan Tahunan
		Prosentase aparatur SKPD yang mematuhi peraturan kedinasan (%)	Jumlah aparatur Kesbangpol yang mematuhi peraturan kedinasan dibagi dengan seluruh jumlah aparatur Kesbangpol dikalikan seratus persen	Laporan Tahunan

2. Unit Kerja : Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Fungsi Pokok :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di sub bagian tata usaha;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub bagian tata usaha;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran (Kinerja Program)	Indikator Program	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan	Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	Jumlah Potensi Konflik sosial dan politik Yang ditindaklanjuti / Jumlah Potensi Konflik sosial dan politik	Laporan Kegiatan

3. Unit Kerja : Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Fungsi Pokok :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran (Kinerja Program)	Indikator Program	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat	Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	Jumlah Potensi Konflik sosial dan politik Yang ditindaklanjuti / Jumlah Potensi Konflik sosial dan politik	Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Prosentase angka partisipasi Politik	jumlah pemilih yang sah suaranya dibagi jumlah pemilih seluruhnya	Laporan Tahunan

4. Unit Kerja : Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Fungsi Pokok :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi;
- c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Sasaran (Kinerja Program)	Indikator Program	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	Jumlah Potensi Konflik Agama Yang ditindaklanjuti / Jumlah Potensi Konflik Agama	Laporan Tahunan

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara besaran *target* dan *capaian* yang dicapai terhadap rencana semula di awal tahun. Hal ini dapat dilihat dari besaran indikator- indikator dan besarnya anggaran yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun 2019.

Realisasi indikator kinerja daerah pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, kepegawaian dan persandian tahun 2019 sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1
REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2019

NO.	URAIAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	%	-10	33	Belum Tercapai	(Jumlah Potensi Konflik Agama tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu di kali 100%
2	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	%	-10	-50	Tercapai	(Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu di kali 100%
3	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	%	5	35,84	Tercapai	(Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan - Presentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu) / Presentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu di kali 100%

- Indikator prosentase penurunan potensi konflik agama merupakan (Jumlah Potensi Konflik Agama tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu di kali 100%. Pada Tahun 2019 potensi konflik agama yang terjadi adalah 4 (empat) terdiri atas (1) Penggunaan sarana tempat ibadah masjid yang merupakan tanah wakaf KPRI Jaya di Desa Karang Kecamatan Semanding dimana penggunaan sarana masjid yang dikuasai oleh kelompok yang memiliki faham diluar kebiasaan yang sudah dilakukan missal syiiran setelah adzan sholat 5 (lima) waktu tidak diperkenankan, (2) Penggunaan tempat ibadah konghucu

TITD KSB yang dirantai/digembok oleh kelompok tertentu karena konflik kepengurusan sehingga ada perbedaan pendapat, (3) Pendirian tempat ibadah di Desa Suwalan Kecamatan Jenu dimana pendirian tempat ibadah yang dibangun oleh Bapak H. Sholikun Desa Beji Kecamatan Jenu ditolak oleh warga setempat karena tokoh yang membangun tidak ada komunikasi dan tidak sepaham alirannya dengan masyarakat, dan (4) Pendirian tempat ibadah dan tempat pendidikan di Dusun Maner Desa Sumurcinde Kecamatan Soko dimana tempat tersebut didirikan oleh yayasan namun di tolak oleh masyarakat karena sudah ada masjid di desa tersebut dan Faham yang anut sebagaimana masyarakat tidak sama dengan kelompok yang akan mendirikan tempat ibadah / pendidikan. Untuk indikator prosentase penurunan potensi konflik agama belum tercapai karena jumlah potensi konflik agama tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kali sedangkan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terjadi peningkatan potensi konflik agama sebesar 33 %. Potensi konflik agama timbul dengan sendirinya dan tidak dapat diprediksi dari tahun ke tahun dan juga kurang relevan sehingga untuk indikator kinerja yang sesuai adalah sejauh mana potensi konflik agama tersebut dapat terselesaikan dan tidak menjadi konflik agama. Dari 4 (empat) potensi konflik yang terjadi telah ditindaklanjuti dan terselesaikan yaitu (1) Penggunaan sarana tempat ibadah masjid yang merupakan tanah wakaf KPRI Jaya di Desa Karang Kecamatan Semanding di tindaklanjuti agar pengurus masjid menelusuri dan mempertegas status kepemilikan tanah wakaf melalui nadzir untuk digunakan oleh faham kelompok masyarakat yang bisa diterima dan merupakan fasilitas umum masyarakat sekitar bukan kelompok tertentu dengan jalan penyelesaian mengganti nadhir dari KPRI Jaya semula pak Mono (Polisi) kepada tokoh NU setempat, (2) Penggunaan tempat ibadah konghucu TITD KSB yang dirantai/digembok oleh kelompok tertentu di tindaklanjuti dan terselesaikan untuk penggunaannya oleh pihak kepolisian dengan pendekatan persuasive tanpa melalui proses hukum, karena hak beribadah merupakan Hak Asasi Manusia sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan, (3) Pendirian tempat ibadah di Desa Suwalan Kecamatan Jenu telah di tindaklanjuti dan terselesaikan yaitu dengan dilaksanakannya fasilitasi di Kantor Kecamatan pada tanggal 24 Juli 2019 dan diperoleh kesepakatan bahwa pembangunan di danai oleh Bapak H. Sholikun selanjutnya tempat ibadah akan diserahkan kepada masyarakat untuk dibentuk kepengurusan Takmir dan tetap melibatkan Bpk. H. Sholikun dalam ketakmiran, dan (4) Pendirian tempat ibadah dan tempat pendidikan di Dusun Maner Desa Sumurcinde Kecamatan Soko telah ditindaklanjuti yaitu menyarankan kepada panitia pembangunan untuk melengkapi persyaratan mendirikan tempat ibadah sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006, dan juga membentuk panitia pembangunan masjid yang diketahui Kepala Desa, pada tanggal 27 Desember 2019 telah terjadi penandatanganan Kesepakatan antara

masyarakat dusun maner dan Yayasan Pondiok Pesantren Al Urwatul Wutsqo (UW) sehingga potensi tersebut dapat terselesaikan.

- Indikator prosentase penurunan potensi konflik Sosial dan Politik merupakan $(\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun berjalan} - \text{Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu}) / \text{Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu} \times 100\%$. Pada Tahun 2019 potensi konflik Sosial dan Politik yang terjadi adalah 1 (satu) kali yaitu Konflik Dualisme Kepengurusan Perguruan silat PSHT Tuban diawali karena adanya usaha penggantian Bapak lamidi sebagai ketua PSHT cabang Tuban (merupakan kubu yang didukung oleh PSHT Madiun) oleh kubu Bapak Thoyyib (kubu yang didukung PSHT Jakarta), saat ini di Tuban kedua kubu mengaku sah dan memiliki secretariat dan massa masing-masing dan sama-sama melakukan aktifitas. Untuk indikator prosentase penurunan potensi konflik sosial dan politik tercapai karena jumlah potensi konflik social dan politik tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjadi penurunan potensi konflik agama sebesar -50 %. Dari potensi sosial tersebut diatas telah di tindaklanjuti Pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah melakukan setidaknya 3 (tiga) kali mediasi di Tahun 2019, namun karena salah satu pihak selalu tidak berkenan hadir dan menurut kajian secara hukum permasalahan dualisme kepengurusan merupakan ranah PSHT Pusat, maka pihak Pemerintah Daerah merekomendasikan agar permasalahan diselesaikan melalui jalur hokum agar tidak berlarut larut dan berimplikasi terjadinya gesekan antar cabang PSHT di daerah-daerah.
- Untuk indikator Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik adalah $(\text{Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan} - \text{Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu}) / \text{Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu} \times 100\%$. Pada tahun 2019 dalam Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden partisipasi politik sebesar 77,09% dimana jumlah pemilih yang sah suaranya sebanyak 729.807 orang dari jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 946.748 orang. Sedangkan Pada Tahun 2018 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prosentase angka partisipasi politik sebesar 56,75% dimana jumlah pemilih yang sah suaranya sebanyak 926.703 orang dari jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 525.958 orang. Sehingga Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik tercapai pada Tahun 2019 realisasinya adalah 35,84% dimana melebihi target 5%.

Adapun realisasi kinerja dari tahun 2017 s/d 2019 sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun	
				2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Angka Konflik Agama	Konflik	2	0	
2	Angka Konflik Politik	Konflik	0	0	
3	Angka Konflik Sosial	Konflik	2	2	
4	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	%			33
5	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	%			-50
6	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	%			35,84

Sedangkan realisasi kinerja tahun 2016 s/d 2021 yang sesuai dengan target jangka menengah adalah sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3

No.	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Capaian	+ / (-)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Konflik Agama	Konflik	2016	< 13	3	100	
			2017	< 6	2	100	
			2018	< 5	0	100	
	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	%	2019	-10	33	-33	Tidak tercapai
			2020	-20	-	-	
			2021	-30	-	-	
2	Angka Konflik Politik	Konflik	2016	< 8	0	100	
			2017	< 6	0	100	
			2018	< 5	0	100	
	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	%	2019	-10	-50	40	Tercapai
			2020	-20	-	-	
			2021	-30	-	-	
3	Angka Konflik Sosial	Konflik	2016	< 8	3	100	
			2017	< 6	2	100	
			2018	< 5	2	100	
	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	%	2019	5	35,84	30,84	Tercapai
			2020	n/a	-	-	
			2021	10	-	-	

Permasalahan dalam pelaksanaan program / kegiatan antara lain :

1. Potensi Konflik agama dan sosial masih rentan terjadi, baik disebabkan terjadinya konflik kepentingan di dalam kelompok maupun pengaruh dari luar kelompok;
2. Pengarus derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa;
3. Dihapusnya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)..

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah :

1. Telah terbentuknya FKDM Kabupaten Tuban sampai dengan tingkat kecamatan untuk pencegahan dan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat dan juga telah terbentuknya FKUB di Kabupaten Tuban dalam rangka penyelesaian potensi konflik agama yang terjadi.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan Upacara rutin 17an dan Upacara hari besar lainnya bagi aparatur.
3. Memaksimalkan Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan memasukkan Intelijen kedalam kegiatannya.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada Tahun 2019 sebagaimana tabel 4 berikut :

Tabel 4
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2019

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	89%	11%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur SKPD yang mematuhi peraturan kedinasan (%)	100%	75%	25%
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	100%	83%	17%
Program Pengembangan dan Pemantapan Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	100%	80%	20%
	Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	100%		
	Prosentase angka partisipasi Politik	100%		

Berikut analisis pencapaian kinerja dan anggaran program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Tahun 2019 pada tabel 5 :

Tabel 5
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA TARGET	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	80%	553.140.000	490.061.723	89%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur SKPD yang mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	45.081.604	33.726.316	75%
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	80%	147.255.000	122.610.912	83%
Program Pengembangan dan Pematapan Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	60%	1.165.793.000	928.243.077	80%
	Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	60%			
	Prosentase angka partisipasi Politik	55%			

B. REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2019, penyerapan anggaran serta tingkat kinerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mencapai 84,98 % yaitu sebesar Rp 2.618.644.654,90 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.081.572.477,00 terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.044.002.627,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.574.642.027,90.

Berikut rincian data penyerapan anggaran pada masing-masing Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Belanja	3.081.572.477	2.618.644.654,90	84,98			
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.170.302.873	1.044.002.627	89,21			
	01. Belanja Pegawai	1.170.302.873	1.044.002.627	89,21	1	1	Tahun
5.2.	Belanja Langsung	1.911.269.604	1.574.642.027,90	82,39			
09	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	553.140.000	490.061.722,90	88,60			
	01. Penyediaan Jasa Perkantoran	116.830.000	93.015.217	79,62	6	6	Jasa
	02. Penyediaan Peralatan Perkantoran	55.600.000	42.385.800	76,23	5	5	Peralatan Perkantoran

1	2	3	4	5	6	7	8
	03. Pemeliharaan Rutin Srana dan Prasarana Perkantoran	175.000.000	156.486.912,90	89,42	5	5	Jenis
	04. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	48.000.000	43.943.299	91,55	4 unit PC dan 1 unit TV	4 unit PC dan 1 unit TV	Unit
	05. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	157.710.000	154.230.494	97,79	60	49	Rakor
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.081.604	33.726.316	74,81			
	01. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	14.350.000	13.150.000	91,64	37	33	Stel
	03. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	30.731.604	20.576.316	66,95	14	14	Orang
11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	147.255.000	122.610.912	83,26			
	01. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	70.445.000	50.425.162	71,58	6	6	Dokumen
	02. Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	76.810.000	72.185.750	93,98	9	9	Dokumen
34	Program Pengembangan dan Pgemantapan Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan	1.165.793.000	928.243.077	79,62			
	01. Pembinaan Ideologi Kebangsaan dan Bela Negara	233.894.000	230.741.400	98,65	10.000 peserta Upacara	12.652 Peserta Upacara	orang
	02. Pembinaan Politik Masyarakat	85.474.000	36.479.815	42,68	10 laporan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik, 4 Laporan Sidak Pemantauan Perkembangan politik	9 laporan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik, 4 Laporan Sidak Pemantauan Perkembangan politik	Dokumen
	03. Pengendalian Konflik Sosial	255.925.000	145.988.727	57,04	10 dokumen laporan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, 2 dokumen Laporan Pemantauan Kegiatan Tenaga Kerja Asing, 10 dokumen laporan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah	2 dokumen laporan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, 2 dokumen Laporan Pemantauan Kegiatan Tenaga Kerja Asing, 10 dokumen laporan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Dokumen

1	2	3	4	5	6	7	8
	05. Peningkatan Ketahanan Nilai Agama, Seni dan Kemasyarakatan	590.500.000	515.033.135	87,22	500 peserta pembinaan toleransi umat beragama, 40 peserta Operasional dan pembekalan anggota KORSIK, 40 peserta Desiminasi RANHAM, 1.000 peserta Kirab Kebangsaan dan Pentas Seni, 80 peserta sosialisasi pembinaan terhadap Ormas	500 peserta pembinaan toleransi umat beragama, 40 orang Operasional dan pembekalan anggota KORSIK, 40 peserta Desiminasi RANHAM, 1.000 peserta Kirab Kebangsaan dan Pentas Seni, 80 peserta sosialisasi pembinaan terhadap Ormas	Orang

Sedangkan data perbandingan antara realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran 2019 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 7 berikut.

Tabel 7
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KEGIATAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kegiatan	Satuan	2018	2019
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi Pengendalian Konflik Sosial	Kali/org	1/100	-
2.	Kominda	Kali	4	-
3.	Pemantauan Terhadap NGO, LSM & lembaga lain	Kali	2	2
4.	Peningkatan Toleransi & kerukunan umat beragama	Kali/Orang	2/150	5/500
5.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kali	15	19
6.	Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Kali/Orang	1/50	-
7.	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kali/Orang	1/50	-
8.	Koordinasi Forum Diskusi Politik	Orang	1/150	-
9.	Desiminasi RANHAM	Kali / Orang	1 / 40	1 / 40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang digunakan sebagai pedoman penilaian didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya pada sasaran yang telah direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian dan data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dari ketiga indikator kinerja utama hanya Indikator prosentase penurunan potensi konflik agama yang belum tercapai. Akan tetapi di imbangi oleh kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menindaklanjuti setiap potensi konflik yang ada sehingga diharapkan dapat terselesaikan oleh semua pihak baik dari kepolisian, kejaksaan, masyarakat, pemerintah daerah dan lainnya. Dalam hal penyerapan anggaran, sampai dengan akhir tahun anggaran belanja langsung 2019, dari total anggaran sebesar Rp. 3.081.572.477,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.618.644.654,90 atau prosentase serapan sejumlah 84,98%.

Dari sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yaitu Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, dapat disimpulkan bahwa kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian permasalahan agama, politik dan sosial di masyarakat, sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban.

Demikian, laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tupoksi SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi kedepan untuk lebih baik lagi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih demi kepentingan kemajuan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Tuban, Februari 2020

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN


DIDIK PURWANTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701207 199802 1 003